



PENETAPAN

Nomor : 104 /Pdt.P/2013/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "PEMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 20 Juni 2013, dengan register Nomor 104/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mn. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah istri sah dari SUAMI PEMOHON ASLI yang pernikahannya dahulu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/78/VIII/1986 tanggal 22 Agustus 1986;
- 2 Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah bersama hingga sekarang dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - 1 ANAK 1 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON ;
 - 2 ANAK 2 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON ;
 - 3 ANAK 3 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON ;
 - 4 ANAK 4 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON ;

Hal. 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan bekerja sebagai swasta;
- 4 Bahwa oleh karena semasa hidupnya almarhum mempunyai tanggungan di Bank PANIN TBK dan telah mendapatkan asuransi, namun ada kelebihan sisa asuransi yang bisa diambil oleh ahli warisnya;
- 5 Bahwa oleh karena anak ketiga dan keempat dari Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON ASLI) yang bernama ANAK 3 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON masih dibawah umum dan dalam asuhan Pemohon, maka Pemohon mengajukan hak perwalian bagi anak tersebut untuk mewakili kedua anak tersebut guna mengambil hak kelebihan sisa asuransi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON ASLI) yang bernama ANAK 3 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON ;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/78/VIII/1986, tanggal 22 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, bukti bertanda P.1;
- 2 Fotokopi surat kematian atas nama Bambang (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun, nomor: RSSM/FRRS/011/013, tanggal 2 Mei 2013, bukti bertanda P.2;
- 3 Fotokopi surat kematian atas nama Bambang (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bedoho, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun nomor: 475/62/35.19.09.2013/2013, tanggal 13 Mei 2013, bukti bertanda P.3;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bambang (suami Pemohon) Nomor: 3519092009981525, tanggal 6 Maret 2012 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti bertanda P.4;
- 5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 351909430566002 tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti bertanda P.5;
- 6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01696/IST/34/1995, tanggal 7 September 1995 atas nama ANAK 1 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Madiun, bukti bertanda P.6;
- 7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 02918/UM/61/1995, tanggal 9 Agustus 1995 atas nama ANAK 2 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Madiun, bukti bertanda P.7;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI 1 PEMOHON** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SUAMI PEMOHON ASLI** pada tanggal 22 Agustus 1986;
 - Bahwa Pemohon dengan Bambang telah dikaruniai empat orang anak;

Hal. 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bambang pada tanggal 2 Mei 2013 telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan perwalian terhadap dua orang anak Pemohon yang masih belum dewasa;
 - Bahwa permohonan perwalian tersebut akan dipergunakan untuk mengambil kelebihan asuransi di PANIN Bank atas nama Bambang;
 - Bahwa asuransi yang belum diambil kurang lebih sebesar Rp. 10.800,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kelebihan asuransi itu asalnya dari hutang suami Pemohon ke Panin Bank dan karena Bambang meninggal dunia, maka hutangnya dilunasi asuransi dan ternyata masih ada sisa lebih sebesar Rp. 10.800.000,-
 - Bahwa selain Pemohon dan anak-anaknya tidak ada lagi ahli waris yang lain;
 - Bahwa anak-anak Pemohon tersebut sekarang tetap diasuh oleh Pemohon;
- 2 **SAKSI 2 PEMOHON** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak saksi yang bernama Bambang dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Bambang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2013 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap dua orang anak Pemohon yang masih belum dewasa;
- Bahwa perwalian tersebut dipergunakan untuk mengambil hak Pemohon berupa kelebihan asuransi di PANIN Bank;
- Bahwa asuransi tersebut atas nama Bambang;
- Bahwa sisa asuransi yang belum diambil sekitar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa asuransi tersebut asalnya Bambang mempunyai pinjaman di Panin Bank, karena Bambang meninggal dunia maka sisa hutang dibayar asuransi dan ternyata masih ada sisa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Pemohon dan anak-anaknya, tidak ada ahli waris yang lain;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon untuk diberikan penetapan;-----
Bahwa, hal ihwal jalannya sidang telah dicatat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah karena Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON ASLI, Bambang pada tanggal 2 Mei 2013 telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan empat orang anak, sewaktu masih hidup Bambang mempunyai hutang di Panin Bank dan oleh karena Bambang meninggal dunia, maka sisa hutang dilunasi oleh asuransi dan ternyata masih sisa sekitar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena anak Pemohon yang dua orang masih dibawah umur, Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengambil sisa asuransi tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, yang berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/78/VIII/1986, tanggal 22 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Bambang adalah suami istri yang sah sejak tanggal 22 Agustus 1986;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 dan P.3, membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Bambang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2013 karena sakit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 3 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON dan

Hal. 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 4 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON adalah anak Pemohon dengan Bamban yang masih belum dewasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan bukti kependudukan Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, karena sepanjang mengenai relatif kompetensi Majelis berpendapat Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksanya;-----

Menimbang, bahwa surat bukti yang tidak ada kaitanya dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;---

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang masing-masing bernama Imron bin Sabur dan SAKSI 2 PEMOHON telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya:

- bahwa Pemohon adalah isteri Bamban yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2013 dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak, dimana anak yang bernama ANAK 3 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON sekarang masih di bawah umur;
- bahwa sewaktu masih hidup Bamban mempunyai hutang ke Panin Bank dan oleh karena Bamban meninggal dunia maka hutang tersebut dilunasi asuransi;
- bahwa ternyata masih ada sisa asuransi yang bisa diambil oleh Pemohon kurang lebih sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa oleh karena kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umum diperlukan perwalian untuk mengambil uang asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon ditambah yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi diatas, Majelis telah menemukan fakta bahwa:-----

- bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Bamban pada tanggal 22 Agustus 1986;-----
- bahwa Bamban pada tanggal 2 Mei 2013 telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan empat orang anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dua orang anak Pemohon yang bernama ANAK 3 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON saat ini masih belum dewasa;-----
- bahwa sewaktu masih hidup Bambang berutang ke Panin Bank dan oleh karena Bambang meninggal dunia maka hutang tersebut dilunasi oleh asuransi dan ternyata masih sisa kurang lebih Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- bahwa Pemohon bermaksud mengambil sisa asuransi tersebut dan oleh karena dua orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon membutuhkan penetapan perwalian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon adalah benar-benar ibu kandung dari anak bernama ANAK 3 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON yang masih belum dewasa sehingga Majelis berpendapat perlunya ditetapkan Pemohon sebagai orang tua pemegang kekuasaan atas kedua anak tersebut hingga anak dewasa sebagaimana ketentuan yang diatur pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa, kekuasaan orang tua adalah meliputi diri dan harta si anak sepanjang kepentingan anak menghendaki demikian, sehingga orang tua sebagaimana yang diatur pasal 47 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum;-----

Menimbang bahwa, sekalipun Pemohon selaku orang tua menurut peraturan perundang-undangan adalah mewakili anak yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum, namun demikian dikarenakan adanya kepentingan yang menghendaki adanya penunjukan perwalian atas anak sebagaimana yang diatur pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 sampai dengan pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berpendapat Pemohon adalah layak dan patut untuk menjadi wali dan diberi ijin untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama ANAK 3 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON dan ANAK 4

Hal. 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON, guna melakukan tindakan hukum berupa pengambilan sisa uang asuransi yang ada di Panin Bank;-----

Menimbang bahwa, berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- 2 Menetapkan Pemohon (PEMOHON ASLI) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 3 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON yang saat ini masih dibawah umur sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);-----
- 3 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk dan atas nama ANAK 3 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON ASLI DAN SUAMI PEMOHON, guna melakukan tindakan hukum berupa pengambilan sisa uang asuransi yang ada di Panin Bank;-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami H. WASIDI, S.H, sebagai Ketua Majelis, NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum dan Drs. MISWAN, S.H, sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;



Hakim Anggota NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum	Hakim Ketua H. WASIDI, S.H
Hakim Anggota Drs. MISWAN, S.H	
	Panitera Pengganti ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag

:Perincian biaya perkara

Biaya Pendaftaran-	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	166.000,-